



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DERVEN E.D.N NEOLAKA, S.Sos;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/15 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.003/RW.001, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Perkara tersebut di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Canisius Ibu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di RT/RW: 013/004, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Roten Ndao di bawah register nomor : 5/SK/Pid/2022/PN Rno;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 20 April 2022, Nomor 40/PID/2022/PT KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, yang diputus tanggal 22 Maret 2022 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Noomor Register Perkara : PDM-24/RND/E.3.2/12/2021, tanggal 10 Desember 2021 yang mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Derven E. D.N Neolaka, S.Sos Alias Dio** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar jam 21.42 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di jalan Toundao, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Nado, atau setidaknya tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, sekitar jam 21.42 Wita terdakwa Derven Neolaka membuka akun **facebook dengan nama Dio Neolaka** memakai Handphone merk OPPO A37f nomor model A37f, warna hitam dengan (alamat website) url <https://www.facebook.com/dio.neolaka.12>. dan ketika terdakwa sedang melihat-lihat beranda facebook terdakwa dan pada saat itu ada sebuah akun **faceboook dengan nama cinta mulia** (nama sebenarnya ENDANG SIDIN) memposting link berita "**News KPK polisi sebut kasus pencemaran nama baik masih berstatus Penyelidikan** " di group facebook "**Viktor Lerik bebas bicara bicara bebas** " dan kemudian terdakwa langsung mengomentari postingan tersebut yakni "**b sonde pusing dgn lu....lu pung diri lebih rusak "dan lu mau beta cerita ly pung duduk berdiri di ly mau ' dan "b dimana lu dimana** "
- Bahwa kalimat tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Prof. DR.H. SANDI MARYANTO, M.Pd Ahli Bahasa yang ditunjuk oleh Universitas Muhammadiyah Kupang dengan nomor surat : 16/TGS.II.3.AU/D/2021, tanggal 11 Agustus 2021, berdasarkan surat permintaan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao nomor : B/437/VIII/RES 2.5/2021/RES RN, tanggal 10 Agustus 2021 yang kemudian Ahli menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut :
 - a. "**b sonde pusing dgn lu....lu pung diri lebih rusak** " yang bermakna saya tidak pusing dengan kamu, dirimu (diri Kamu) lebih rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *'lu mau beta cerita ly pung duduk berdiri di ly mau '* mempunyai arti jika kamu mau saya bercerita lagi duduk perkara lagi saya juga mau
- c. *"b dimana lu dimana "* mempunyai makna saya dimana dan kamu dimana

Bahwa dalam konteks dari ketiga kalimat tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa Derven Neolaka mengatakan bahwa Cinta mulia (nama sebenarnya Endang Sidin) lebih rusak/bejat dari dirinya.

Bahwa terdakwa Derven Neolaka dapat menimbulkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah kalimat **"b sonde pusing dgn lu...lu pung diri lebih rusak "** yang bermakna saya tidak pusing dengan kamu , dirimu (diri Kamu) lebih rusak bahwa makna rusak cenderung pada makna bejat yang peringkat maknanya terasa lebih menyakitkan karena pada kalimat tersebut didahului oleh anak kalimat **"b sonde pusing dgn lu.**

- Bahwa akun facebook dio neolaka dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ITE YOHANES SUBAN BELUTOWE, M.Kom yang ditunjuk oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang berdasarkan surat nomor : 29/SPSA/K/STIKOM-U/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 berdasarkan surat permintaan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao nomor : B/436/VIII/RES 2.5/2021/RES RN, tanggal 10 Agustus 2021 yang kemudian Ahli menjelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli sebagai berikut :

- a. Nama : Dio Neolaka
- b. Profil : <https://www.facebook.com/dio.neolaka.12>
- c. Tanggal pendaftaran ; Kamis 26 april 2018 pukul 16.24 UTC+08:00
- d. Email : berlianneolaka 15 @gmail.com
- e. Telepon : +6282146459460 (ponsel)
- f. Tanggal lahir : 15 desember 1974
- g. Jenis kelamin : laki-laki
- h. Interests : SMA Negeri 1 Lobalain

Bahwa setelah dicocokkan dengan foto profile, alamat email dan nomor handphone , maka dipastikan pemilik akun facebook adalah terdakwa Derven Neolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-24/RND/E.3.2/12/2021, tanggal 03 Pebruari 2022, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Derven . E.N.D. Neolaka Alias Dio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*** sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3)** Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Derven . E.D.N. Neolaka, S.Sos** dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsider 1 (Satu) bulan Penjaradan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan nama DIO NEOLAKA dengan URL : <https://www.facebook.com/dio.neolaka.12> yang di export kedalam CD, berikut 1 (satu) bundel print outnya
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37f Nomor Model A37f, warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 865642038726595, Nomor Imei 2 : 865642038726587, yang didalamnya terdapat Kartu Sim Telkomsel dengan nomor punggung 621005466246946000 dengan nomor MSISDN 082146459460.
 - 1 (satu) lembar print out foto hasil screenshot yang mana di dalam foto tersebut menceritakan unggahan tulisan komentar akun Facebook DIO NEOLAKA yang diduga berisikan konten

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui media sosial Facebook

Dirampas untuk dimusnakan .

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 48/Pid. Sus/2021/PN Rnd, tanggal 22 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERVEN E.D.N NEOLAKA, S.Sos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama DIO NEOLAKA dengan URL: <https://www.facebook.com/dio.neolaka.12> yang di *export* kedalam CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto hasil *screenshot* yang mana di dalam foto tersebut menceritakan unggahan tulisan komentar akun *Facebook* DIO NEOLAKA; dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A37f Nomor Model A37f, warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 865642038726595, Nomor Imei 2: 865642038726587, yang didalamnya terdapat Kartu Sim Telkomsel dengan nomor punggung 621005466246946000 dengan nomor MSISDN 082146459460; dirampas untuk negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca pula :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rote Ndao, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 22 Maret 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 29 Maret 2022, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
 3. Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal April 2022, Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan setelah pemberitahuan selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;
 4. Akta Tidak Mempelajari Berkas yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tertanggal 11 April 2022, Nomor : 48/Akta Pid.Sus/2021/PN Rno;
 5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 48/Akta Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 12 April 2022;
 6. Relas Penyerahan Memori Banding dari Pansihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 13 April 2022;
 7. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 12 April 2022 sebagai berikut :

III. Tentang Alasan Permohonan Banding

I.1. Judex Factie Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Keliru menetapkan Pembuktian.

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal, 22 Maret 2022 Nomor.48/Pid.Sus/2021/PN Rno dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, maka kami penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan majelis hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak tepat sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Terkait Pengaduan

Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam keterangannya saksi Endang Sidin menerangkan dirinya sebagai Cinta Mulia sehingga saksi Endang Sidin menyatakan dirinya sebagai pemilik akun facebook Cinta mulia namun dalam pembuktian dalam Persidangan saksi Endang Sidin tidak sanggup/tidak mampu membuktikan dengan alat bukti yang sah yang menyatakan dirinya sebagai Cinta Mulia, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama yang mengkonstrusikan atau membuat seolah-olah saksi Endang Sidin adalah Cinta Mulia adalah keliru dan menyesatkan.

Bahwa berdasarkan Keputusan bersama menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 huruf e dinyatakan bahwa delik pidana pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (5) UU ITE sebagai delik absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, Kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau dalam perwalian.

Bahwa huruf f UU ITE dinyatakan bahwa Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Dalam persidangan pengadu tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban yang memiliki identitas spesifik sebagaimana dakwaan penuntut umum.

2. Terkait Kalimat yang dianggap sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Bahwa dakwaan yang menimbulkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah kalimat “ **b sonde pusing dengan lu... lu pung diri (kamu) lebih rusak**. Bahwa Fakta sidang dalam persidangan ahli Christina Terentje Weking, S.S., M.Hum menerangkan bahwa Kalimat tersebut tergolong

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghinaan sedikit berat, tidak ringan, tidak berat juga karena tidak menggunakan kata-kata makian yang buruk seperti kata binatang akan tetapi kata-kata penghinaan tersebut harus ditujukan kepada nama asli dan ahli hanya diberikan hasil screenshot oleh pihak kepolisian sehingga ahli tidak dapat memastikan apakah telah terjadi pencemaran nama baik atau tidak dalam perkara ini karena pemosting telah menghapus komentarnya sehingga ahli menyarankan agar diselesaikan menggunakan restorative justice.

3. Terkait Berita yang dipublikasikan

Bahwa Derven E.D.N. Neolaka hanya mengomentari sebuah postingan berita yang diposting oleh cinta mulia sehingga Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 33 angka 1 (satu) putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa Derven E.D.N. Neolaka, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam dakwaan tunggal yang melanggar pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **Pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum**, karena terdakwa tidak terbukti melanggar unsur-unsur pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam keputusan bersama menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi Atas

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi dan Elektronik Elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pedoman implementasi Pasal 27 ayat (3) huruf l diatur bahwa untuk pemberitaan internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990 tentang Pers sebagai *lex specialis*, bukan pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk kasus terkait pers tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk pasal 27 ayat (3). Bahwa Derven E.D.N.Neolaka,S.Sos mengomentari postingan link berita News KPK dari akun facebook Cinta Mulia

Bahwa Cinta mulia tidak dapat dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa cinta mulia adalah seorang wartawan yang layak untuk mengunggah tulisannya dalam group Facebook Viktor lirik bicara bebas bebas bicara.

I.2. Terkait Penjatuhan/Pengenaan Pidana

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex factie*) telah keliru menjatuhkan pidana pada terdakwa Derven E.D.N.Neolaka,S.Sos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekalipun unsur-unsur pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi dan alat bukti maupun barang bukti tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan a quo sangat menyedihkan dirasakan terdakwa, karena selain terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang tidak dapat dibuktikan, terdakwa juga harus dipenjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. merupakan pukulan yang sangat menyakitkan sebab terdakwa hanya seorang penjual ikan secara online dan selama berada dalam tahanan nanti terdakwa harus berpisah dari keluarga dan tidak dapat bekerja menjual ikan untuk menghidupi atau memenuhi kebutuhan tiga orang anaknya yang masih sementara duduk di bangku sekolah hanya karena **sebuah komentar yang tidak jelas korban dan kerugiannya.**

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah Pengaduan Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Endang Sidin sedangkan korban sebenarnya adalah cinta mulia, sementara Dakwaan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru, sebab Korban yang bernama cinta mulia tidak pernah dihadirkan ke muka sidang pengadilan, oleh karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Derven E.D.N. Neolaka, S.Sos tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 22 Maret 2022 No.48/Pid.Sus/2021/PN Rno yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan terdakwa Derven E.D.N. Neolaka, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik;
4. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan mengomentari postingan cinta mulia tidak jelas korban atau kerugiannya;
5. Memerintahkan agar terdakwa tidak ditahan;
6. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 22 Maret 2022 dan setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan DERVEN E. D. N. NEOLAKA, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata benar telah mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun/ataupun hukum materilnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 22 Maret 2022 berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mendasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta berdasarkan argumen pertimbangan hukum yang benar, serta didalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan hukum materil yang berlaku dan rasa keadilan, baik rasa keadilan menurut hukum maupun rasa keadilan masyarakat, sehingga beralasan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 22 Maret 2022 untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan kepadanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 22 Maret 2022 tersebut memerintahkan Terdakwa ditahan akan tetapi Penuntut Umum dalam perkara ini belum melaksanakan putusan tersebut sehingga sampai saat banding dinyatakan belum dilakukan penahanan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap menyatakan memerintahkan Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama DIO NEOLAKA dengan URL: <https://www.facebook.com/dio.neolaka.12> yang di *export* kedalam CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
- 1 (satu) lembar *print out* foto hasil *screenshot* yang mana di dalam foto tersebut menceritakan unggahan tulisan komentar akun *Facebook* DIO NEOLAKA;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A37f Nomor Model A37f, warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 865642038726595, Nomor Imei 2: 865642038726587, yang didalamnya terdapat Kartu Sim Telkomsel dengan nomor punggung 621005466246946000 dengan nomor MSISDN 082146459460;
dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Rno, tanggal 22 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun *Facebook* dengan nama DIO NEOLAKA dengan URL: <https://www.facebook.com/dio.neolaka.12> yang di *export* kedalam CD, berikut 1 (satu) bundel *print out*;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto hasil *screenshot* yang mana di dalam foto tersebut menceritakan unggahan tulisan komentar akun *Facebook* DIO NEOLAKA;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A37f Nomor Model A37f, warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 865642038726595, Nomor Imei 2: 865642038726587, yang didalamnya terdapat Kartu Sim Telkomsel dengan nomor punggung 621005466246946000 dengan nomor MSISDN 082146459460;dirampas untuk negara;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, dengan Susunan Majelis : Robert, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Dedi Fardiman, S.H.,M.H. dan Hariono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 40/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 40/PID/2022/PT KPG, tanggal 20 April 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

1. Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

2. Hariono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Robert, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulianus Koroh, S.H.